
SEJARAH KOTA PARIAMAN (1987-2020)

¹Syahrul Mubarak

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: ¹syahrul.mubarak9596@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan rangkaian peristiwa mengenai perubahan status Pariaman dari sebuah kecamatan kemudian dinaikkan statusnya menjadi sebuah Kota Administratif Pariaman di tahun 1987 kemudian menjadi Kota Otonom Pariaman di tahun 2002 dengan serangkaian peristiwa sejarah di dalamnya. Dalam meneliti permasalahan ini digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pendekatan sejarah. Dalam disiplin ilmu sejarah langkah-langkah dan prosedur kerja penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya (1) heuristik (pengumpulan sumber). Sumber yang digunakan yaitunya dari hasil wawancara dengan tokoh dan pelaku sejarah, arsip foto dan dokumen tentang Kota Pariaman, berita koran lama yang menuliskan kisah terjadinya Kota Otonom Pariaman sebagai sumber primer. Sumber sekunder diambil dari sumber-sumber literatur yang menjelaskan tentang daerah serta proses pembentukan sebuah daerah di Indonesia; (2) kritik sumber, (3) analisis sintesis (Interpretasi dan histografi). Hasil penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa dalam prosesnya awal mulanya merupakan sebuah kecamatan dan ibukota dari Kabupaten Padang Pariaman sebelum tahun 1986. Di tahun 1987 Pariaman dinaikkan statusnya menjadi sebuah Kota Administratif Pariaman dengan PP No. 33 tahun 1986 oleh Mendagri. Keluarnya UU Nomor 22 tahun 1999 menyebutkan tidak lagi berlakunya status kota administratif dalam pemerintahan, sehingga kota administratif Pariaman harus dinaikkan statusnya menjadi Kota Otonom atau kembali menjadi kecamatan dan bagian dari kabupaten Padang Pariaman. Di tahun 2002 Kota Otonom Pariaman resmi ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 dengan status Pariaman sebagai Kota Otonom di wilayah Sumatera Barat setelah melalui dinamika dan proses perjuangan didalamnya.

Kata kunci: Pariaman, Kota Administratif, Kota Otonom

Abstract

This article describes the series of events regarding the change of Pariaman status from a sub-district then raised its status to a Pariaman Administrative City in 1987 then became Pariaman Autonomous City in 2002 with a series of historical events in it. In examining this problem used literature studies and field studies with a historical approach. In the discipline of history, the steps and procedures of research work are carried out hammering several stages, including (1) heuristic (source collection). The sources used are from interviews with historical figures and actors, photo archives and documents about Pariaman City, old newspaper news that writes the story of the occurrence of Pariaman Autonomous City as the primary source. Secondary sources are taken from literature sources that explain the area and the process of forming a region in Indonesia; (2) source criticism, (3) synthesis analysis (Interpretation and historiography). The results of research that has been done reveal that in the process it was originally a sub-district and capital of Padang Pariaman Regency before 1986. In 1987 Pariaman was raised to a Pariaman Administrative City with PP No. 33 of 1986 by the Minister of Home Affairs. The issuance of Law No. 22 of 1999 mentions the no longer the enactment of administrative city status in the government, so that the administrative city of Pariaman must be raised to autonomous city status or return to sub-district and part of Padang Pariaman regency. In 2002 Pariaman Autonomous City was officially established by Law No. 12 of 2002 with Pariaman's status as an Autonomous City in the West Sumatra region after going through the dynamics and struggle process in it.

Keywords: *Pariaman, Administrative City, Autonomous City*

A. Pendahuluan

Kota adalah suatu pemukiman yang relative besar, padat dan permanen yang dihuni oleh kelompok heterogen dari segi sosial. Kota merupakan tempat bergabungnya berbagai hal dan merupakan kumpulan keanekaragaman banyak hal. Berbagai strata masyarakat bergabung dalam suatu tempat yang dikatakan kota. Kota juga merupakan simbol dari sebuah kesejahteraan, kesempatan berusaha dan dominasi terhadap wilayah sekitarnya. Disamping itu kota juga merupakan sumber polusi, kemiskinan dan perjuangan untuk berhasil. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 mengenai Penyusunan Rencana Kota, kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi.¹

Kota merupakan pusat kegiatan manusia dan menawarkan berbagai kesempatan lebih besar daripada daerah pedesaan. Tidak mengherankan bahwa banyak penduduk pedesaan melakukan migrasi ke kota untuk memperbaiki kehidupannya. Migrasi desa – kota ini menyebabkan pertambahan penduduk kota secara umum kurang lebih dua kali lipat dibandingkan pertambahan penduduk pedesaan.²

Namun setiap kota memiliki kisah perjalanan yang banyak mengandung sejarah di dalamnya, seperti halnya Kota Surabaya, Bandung, Jakarta yang merupakan Kota Kolonial yang sudah ada sejak masa penjajahan. Namun ada juga kota lain yang memiliki sejarah yang saat ini banyak belum diketahui oleh banyak orang, sebut saja salah satunya Kota Pariaman.

Pariaman merupakan salah satu daerah rantau dari Minangkabau, seperti halnya Padang, Pasisia dan Tiku. Menurut struktur pemerintahan adat Minangkabau, rantau Pariaman dinamakan rantau *Riak Nan Mamacah*. Maksudnya ialah dimana harta pusakanya juga turun dari garis ibu. Sedangkan gelar pusaka, turun dari garis bapak. Waris gelar ini adalah setelah berumah tangga yang kemudian melekat kepada seorang laki-laki dengan gelar bapaknya seperti Sidi, Bagindo dan Sutan, hanya ada di Pariaman.³

B. Metode Penelitian

Dalam meneliti permasalahan ini digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pendekatan sejarah. Dalam disiplin ilmu sejarah langkah-langkah dan prosedur kerja penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yakni *heuristik*

¹ Erni Suharini, "Menemukani Agihan Permukiman Kumuh Di PerKotaan Melalui Interpretasi Citra Penginderaan Jauh", *Jurnal Geografi*, Vol.4 No. 2, 2 Juli 2007, diakses 15 juni 2021, hal. 77

² *Ibid ...*, hal.78

³ Armaid Tanjung, *Kota Pariaman Dulu, Kini dan Masa depan*, (Pariaman : Pustaka Artaz, 2006), hal.1

(pengumpulan), kritik sumber, analisis sintesis (Interpretasi dan histografi).⁴ Tahap-tahap ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik adalah proses mencari data dan menemukan sumber-sumber.⁵ Maksudnya untuk melihat proses proses dan dan tahap-tahap perkembangan periode dan menganalisis persoalan yang ada dalam setiap periode. Untuk mendapatkan data-data yang dimaksud digali dari dua bentuk:

- a. Melalui studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,⁶ dengan mempelajari dan mengumpulkan sumber-sumber tertulis berupa buku, dokumen, monografi, dan majalah atau artikel terutama yang berkaitan dengan sejarah Kota Pariaman. Pengumpulan sumber ini akan dilakukan di Dinas Kearsipan Kota Pariaman, Sekretariat DPRD Kota Pariaman, Dinas Kominfo Kota Pariaman, Perpustakaan Kota Pariaman, Badan Pusat Statistik Kota Pariaman dan beberapa Perpustakaan Daerah yang memiliki arsip tentang Kota Pariaman. Adapun bentuk sumber yang dibutuhkan berupa arsip berupabuku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Surat Keterangan yang membahas tentang Pariaman, serta koran lama yang memuat berita tentang terbentuknya Kota Pariaman.
- b. Melalui penelitian lapangan yaitu wawancara, yang dikenal dengan sejarah lisan dan juga melalui observasi (pengamatan) dan juga sebagai partisipan. Adapun tokoh yang akan diwawancarai meliputi tokoh yang terlibat dalam proses terbentuknya Kota Pariaman seperti dari unsur legislatif, eksekutif, pemuda/mahasiswa, tokoh masyarakat, unsur wartawan yang meliput dan menulis peristiwa serta unsur masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut.

⁴ Lois Gottschalk, *Metode dan manfaat ilmu sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hal. 12

⁵ *ibid* ..., hal. 100

⁶Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Padang Angkasa Raya, 2003), hal. 3

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah tahap dimana peneliti menilai keaslian, keakuratan, keabsahan sumber penelitian baik unsur eksteralnya (seperti bahan kertas, tinta pada suatu dokumen; atau lingkungan sekitar saat wawancara), maupun internalnya (informasi pada suatu dokumen; ideologi, sudut pandang atau hal-hal lain yang berasal dari dalam informan narasumber yang mempengaruhi jawaban wawancara yang diberikan).⁷

3. Analisis Sintesis

a. Interpretasi

Melihat pola penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan bersamaan sejak awal dilaksanakannya pengumpulan sumber. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, dimana seperti yang dijelaskan, analisa sudah dilakukan sejak tahap awal pengumpulan sumber penelitian ini. data yang diperoleh kemudian dibandingkan secara interaktif, lalu direduksi dari segi kekuatan, mana yang rasanya tidak diperlukan akan tidak jadi dipakai. Lalu tahap akhir setelah melewati analisa tersebut adalah proses penarikan kesimpulan.⁸

b. Historiografi

Dalam dunia penelitian sejarah sendiri, dokumen dan tulisan merupakan aset penting untuk melestarikan dan mencatat peristiwa sejarah yang ditinggalkan kehidupan manusia masa sebelumnya.⁹ Historiografi merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian dari metode penelitian sejarah, yakni pelaporan hasil penelitian dalam sebuah karya historiografi, dalam hal ini ditulis dalam bentuk jurnal penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan


1. Pariaman Sebelum 1987

Sebelum tahun 1987, Pariaman merupakan sebuah kecamatan sekaligus ibukota kabupaten Padang Pariaman. Menurut data statistik Padang Pariaman tahun 1982, Pariaman memiliki luas 67 km² dan merupakan kecamatan terkecil dari 12 Kecamatan lainnya di Kabupaten Tk. II Padang Pariaman. Kecamatan yang terluas adalah kecamatan Siberut Utara dengan luas wilayah 2.104 km².

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995), h. 94. Lihat juga Charles Seignobos dkk., *Introduction to The Study of History* (Diterjemahkan oleh Supriyanto Abdullah), (Yogyakarta: Indoliterasi, 2015), h. 143-145.

⁸ Sutopo. H.B., *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hal. 120.

⁹ Charles Seignobos dkk., *Introduction to The Study of History* (Diterjemahkan oleh Supriyanto Abdullah), (Yogyakarta: Indoliterasi, 2015), hal. 25.



Gambar ... Batavia : Topographisch Bureau (Biro Topografi), 1889¹⁰

Pada awalnya Pariaman terdiri dari Sakarekhulu dan Sakarekhilia. Sakarekhulu meliputi Nagari Mangguang, III Koto Nareh, Tungka, Sikapak dan Cubadak Aia. Sedangkan Sakarekhilia meliputi Pasa Pariaman, V Koto Aia Pampan, IV Koto Sungairotan, IV Angke Padusunan. Nagari di Sakarekhulu masing-masing memiliki pasar. Sedangkan Sakarekhilia hanya memiliki pasar Pariaman. Sehingga pasar di Pariaman awalnya dibangun orang dari empat nagari di Sakarekhilia. Ke empat nagari itu menguasai Pasar Pariaman.

Karenanya, jika dilakukan pembangunan pasar, masing-masing nagari di Sakarekhilia mendapatkan bagian. Harus ada satu bagian toko untuk masyarakat di nagari tersebut. Hal ini karena keempat nagari itu yang memiliki pasar Pariaman tempo dulunya. Sedangkan nagari Sakarekhulu memiliki pasar. Seperti di Nareh, dikenal adanya balai Nareh.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Pariaman merupakan sebuah kecamatan sekaligus ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Secara administrasi, Pariaman terdiri dari 9 nagari, 53 jorong/desa dan 16 kelurahan.

¹⁰ Website Leiden University Libraries, diakses tanggal 12 Desember 2021

Pertama, Nagari Pasa Pariaman memiliki 4 kelurahan, yakni Kelurahan Pasia Pariaman, Kampuangperak, Lohong dan Karan Aua.

Kedua, Nagari V Koto Aiapaman memiliki 12 kelurahan dan 12 jorong. Masing- masing Kelurahan Alai Gelombang, Jawi-jawi I, Jawi-jawi II, Kampungjawo I, Kampungjawo II, Kampungpondok, Pondok II, Ujungbatuang, Jalan Baru, Taratak, Jalan Kereta Api, Jatihilia dan Jorong Jatimudiak, Kampuangbaru, Rawang, Kampuangsato, Koto kaciak, Labuahraya, Pasia pauh, Koto mandakek, Subarangpadang, Subarang cimparuah, Koto tengah dan Lapai cimparuah.

Ketiga, Nagari Sungai Rotan, memiliki 9 Jorong, yakni Jorong Bungotanjung, Kampuang Tengah, Kajai, Kampuang Kandang, Kaluaik, Aia Santok, Cubadak Mentawai, Sungai Pasak dan Sungaisirah.

Ke empat, Nagari IV Angkek padusunan memiliki 7 jorong, yakni Jorong Kampuanggadang, Kampuangbaru, Pakasai, Talagosariak, Bato, Batangkabuang, dan Kotomarpak.

Kelima, Nagari Mangguang memiliki 5 jorong, yakni Jorong Kotomarpak, Mangguang, Apa, Tanjungsaba, dan Ampalu.

Ke enam, Nagari Cubadak aia memiliki 5 jorong, yakni Jorong Cubadak Aia, Sirambang, Olo, Alai dan Kasiakputiah.

Ke Tujuh, Nagari Tunga memiliki 5 Jorong, yakni Jorong Sikapak Usang, Hulubanda, Taji-taji, Sungaibatung, dan Durian gadang.

Ke Delapan, Nagari Sikapak memiliki 5 Jorong, yakni Jorong Sikapak hilia, Sikapak mudiak, Sikapak kunik, Labung, dan Pakotan.

Kesembilan, Nagari III Koto Nareh memiliki 6 Jorong, yakni Jorong Nareh Hilia, Nareh satu, Balai nareh, Padang birik-birik, Sintuak Sungai Rambai dan Sungai Rambai.¹¹

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka kedudukan nagari sebagai unit pemerintahan terendah dibawah Camat digantikan Desa atau Kelurahan. Jorong yang pada

¹¹ Damsuar, *5 Tahun Kotif Pariaman, 29 Oktober 1987- 29 Oktober 1992, ... op. Cit* hal. 87-88

pemerintahan nagari merupakan wilayah administratif secara otomatis dijadikan desa dan kelurahan yang memiliki pemerintahan sendiri.

Dari ulasan panjang diatas dapat kita pahami bahwa wilayah Pariaman mengalami perubahan, ketika masa pemerintahan Belanda, wilayah Padang Pariaman terdiri dari 3 Kecamatan, Yaitu Kecamatan Pariaman, Kecamatan Kayutanam dan Kecamatan Lubuk Basung Tiku. Kecamatan Pariaman ketika itu terdiri dari beberapa laras, dari Laras Pariaman sampai Laras Ulakan. Ini menggambarkan bahwa Kecamatan Pariaman ketika itu luas. Kemudian setelah kemerdekaan, Padang Pariaman menjadi 13 kecamatan, dan Kecamatan Pariaman memiliki luas 67 km² dan merupakan kecamatan dengan luas terkecil diantara 12 kecamatan lainnya.

2. Pariaman Sebagai Kota Administratif (1987-2002)

Setahun setelah kemerdekaan RI, tepatnya 1946 keinginan dari masyarakat Pariaman menjadikan Pariaman menjadi kota mulai bermunculan.¹² Hal ini mengingat pentingnya Kota Pariaman sejak lama. Posisi Pariaman merupakan tiga kota penting di Sumatera Tengah yang di bangun Belanda, yaitu Padang, Bukittinggi dan Pariaman. Semasa pemerintahan Belanda berkuasa, Pariaman termasuk kota sentral. Ini di buktikan dengan ditempatkannya satu orang residen di Pariaman. Jadi Pariaman menjadi kota sentral di Sumatera Tengah, tidak hanya di Sumatera Barat.¹³

Perjuangan melawan bangsa penjajah Belanda kembali ke Indonesia menyebabkan gagasan tersebut tersingkirkan. Fokus masyarakat adalah bagaimana memerangi tentara Belanda. Tahun 1950 kembali muncul keinginan mewujudkan Kota Pariaman. Diantara pelopornya adalah Sidi Hasan Mursyid, Pak Apuak dan Amir Om. Sidi Hasan Mursyid suku Piliang adalah kepala pasar zaman Belanda, Wali Nagari Pasa Pariaman dan pernah menjadi anggota DPRD

¹² Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman, ...*, hal.89

¹³ Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman, ...*, hal.89

Padang Pariaman tahun 1970-an. Amir Om suku Chaniago pemuka masyarakat Kampung Perak dan Pak Apuak pemuka masyarakat Pariaman.¹⁴

Perkembangan Kecamatan Pariaman sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman cukup pesat, yakni sekitar 4 persen per tahun. Dari perkembangan tersebut, Pariaman dimungkinkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah. Apalagi sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman fungsinya terus meningkat baik sebagai pusat perdagangan, pendidikan, sosial budaya maupun pemerintahan.¹⁵

Adapun faktor yang menunjang terwujudnya Kota Pariaman sebagai Kota Administratif adalah:

1. Kepadatan Penduduk

Pengembangan Kota Administratif Pariaman selain sebagai wilayah kecamatan Pariaman, diperluas dengan 14 desa dari Kecamatan Nan Sabaris dan 2 desa dari Kecamatan VII Koto. Sehingga wilayahnya menjadi 73,36 km² dengan jumlah penduduk 52.000 jiwa.

2. Fasilitas Sosial Ekonomi

Sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman, berbagai fasilitas sosial dan ekonomi terus berkembang di Pariaman seperti tersedianya pusat perdagangan, perbelanjaan, kesehatan, rumah ibadat, fasilitas pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi dan sebagainya.

3. Transportasi dan Komunikasi

Makin lancarnya transportasi dari kelurahan/desa ke wilayah lainnya di sekitar Pariaman. Selain itu, di Pariaman terdapat pelayanan jasa telpon, kantor pos cabang, terminal angkutan kota dalam provinsi dan antar provinsi.

4. Mata Pencarian dan Lapangan Kerja

¹⁴ *Ibid.* hal.90

¹⁵ Suardi Chaniago, Wartawan Senior, *Wawancara*, Via Telpon, 12 Desember 2021

Makin berkembangnya Pariaman dengan pertumbuhan yang menggembarakan, sekaligus terbukanya berbagai lapangan kerja baru bagi penduduk, terutama sektor perdagangan, jasa dan industri kecil menengah.

5. Fasilitas Bangunan dan Perumahan

Sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman, berdiri berbagai bangunan milik pemerintah, swasta, lembaga perbankan dan kompleks perumahan sebagaimana layaknya ciri sebuah kota.¹⁶

Faktor diatas menjadi modal dasar yang diajukannya kecamatan Pariaman menjadi Kota Administratif Pariaman. Selain Pariaman, di Sumbar ada beberapa daerah yang diajukan menjadi Kotif ketika itu, sebut saja Lubuk Alung yang merupakan daerah strategis yang berada di jalan lintas Padang-Bukittinggi yang sangat cocok untuk menjadi Kota Administratif ketika itu. Dan juga Batusangkar yang merupakan ibukota Kabupaten Tanah Datar yang juga didaftarkan menjadi Kotif. Namun karena lobi dari pemerintah dan juga tokoh perantau Pariaman, maka Pariaman lah yang dipilih untuk menjadi Kotif.¹⁷

Dari data diatas dapat kita pahami bahwa selain fasilitas yang disebutkan tadi, ada juga alasan kenapa Pariaman dijadikan menjadi Kotif adalah karena perkembangan Kecamatan Pariaman yang begitu pesat selaku ibukota Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu rasanya ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Akhirnya Pariaman ditetapkan sebagai Kota Aministratif dengan PP No. 33 tahun 1986 oleh Mendagri.

Kondisi Daerah

Langkah awal mewujudkan Kota Administratif Pariaman adalah rumusan antara aksekutif dengan Badan Pertimbangan Daerah (BPD) Padang Pariaman 4 Maret 1980. Dalam rumusan itu disebutkan akan ditempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan Pariaman menjadi Kota Administratif. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang

¹⁶ Damsuar, *5 Tahun Kotif Pariaman, ...*, hal 6-7

¹⁷ Muhammad Rusdi, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, Kantor Dinas Kominfo, tanggal 20 Desember 2021

Pariaman Kolonel Anas Malik (alm) dengan piawai melobi dan meyakinkan DPRD tentang rencana Kota Administratif ini.¹⁸

Selanjutnya, turun tim dari Direktorat Bina Kota Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri yang didampingi kepala bagian Pengembangan Kota Biro Pemerintahan kantor Gubernur Sumatera Barat ke Padang Pariaman 13 Februari 1981. Tim mengadakan penelitian pendahuluan terhadap kemungkinan ibukota Kabupaten Padang Pariaman dijadikan kota administratif.

Tindak lanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, Ir. Azwar Anas melalui suratnya Nomor Pem.68/I/1981 tanggal 9 April 1981 menyampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman tentang rencana Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat mengusulkan peningkatan status kecamatan Pariaman menjadi Kota Administratif kepada pemerintah pusat.

Bupati Kepala Daerah II Padang Pariaman menyambut baik usulan tersebut. Ini dibuktikan dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman nomor 66/SK/BPP/1981 tentang dibentuknya tim persiapan Kota Administratif Pariaman. Anggotanya terdiri dari staf Pemda dan dilengkapi dengan unsur dinas dan jawatan di lingkungan Pemda Tingkat II Padang Pariaman.

Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman juga dilakukan sidang komisi dan gabungan 19 Agustus 1981 yang membahas rencana tersebut. Sehingga keluar SK nomor 04/Kpts/DPRD/1981 tanggal 20 Agustus 1981 dengan ketetapan sebagai berikut:

Pertama: mengusulkan kepada pemerintahan pusat agar status ibukota Kabupaten Padang Pariaman ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif yang terdiri dari 85 jorong/desa/kelurahan.

¹⁸ Armaid Tanjung, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Lubuk Alung, tanggal 1 Desember 2021

Kedua: mengusulkan pembentukan tiga kecamatan dalam Kota Administratif yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Pariaman Utara (Sakarek Ulu) yang terdiri dari 25 desa/kelurahan yang berkedudukan di Nareh.
- b. Kecamatan Pariaman Tengah (Sakarek Hilia) yang terdiri dari 44 kelurahan/desa yang berkedudukan di Pariaman Pusat.
- c. Kecamatan Pariaman Selatan yang terdiri dari 16 desa/kelurahan yang berkedudukan di Kuraitaji.¹⁹

Sejalan dengan itu, keluar pula surat Bupati Padangpariaman Anas Malik nomor Pem.6437/2/1981 tanggal 25 Agustus 1981 yang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, kiranya Kecamatan Pariaman sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman di tingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif.

Gambar 3.2. Peta Kota Administratif Pariaman (BPS Kota Pariaman)



(Sumber : BPS Kota Pariaman)

¹⁹ Damsuar, *5 Tahun Kotif Pariaman, ...*, hal 10-11

Wilayah Kotif meliputi seluruh Kecamatan Pariaman, ditambah sebagian wilayah Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Nagari Kuraitaji dan Nagari Sunua. Nagari Lareh Nan Panjang 2 desa yakni Rambai dan Pungguanglading. Sebanyak 13 desa/jorong di Nagari Kuraitaji dan 1 di Nagari Sunua. Inilah sumbangan berharga kecamatan yang berada di sekitar Kecamatan Pariaman untuk mewujudkan Kotif Pariaman. Tidak seperti daerah lain yang menimbulkan gejolak, bahkan penyelesaiannya bertahun-tahun.²⁰

Balasan dari surat Bupati Padang Pariaman tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 650/209/PUOD tanggal 20 Januari 1983 dapat menyetujui peningkatan status Pariaman menjadi Kota Administratif.

Sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden nomor 23 tahun 1973, harus ada tanggapan dan pendapat para menteri yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menko Kesra, Menhankam, Menko Ekuin/Ketua Bappenas, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan) dan Menteri Keuangan. Menteri Dalam Negeri dengan suratnya bernomor 650/4052/PUOD sampai nomor 650/4056/PUOD tanggal 29 November 1982 meminta pendapat anggota PUOD. Dalam waktu relatif singkat, surat itu mendapat tanggapan positif.

Untuk memperkuat usulan Kota Administratif, pembangunan fisik dan perkantoran mulai disebar. Seperti di awal tahun 1980-an, pembangunan kantor KODIM ditempatkan di wilayah selatan, yakni Toboh Palapah. Sebelum tahun 1980-an pun dibangun SMP di Kuraitaji, Nareh, dan Padusunan. Sehingga pembangunan sarana fisik di pinggiran tersebut dapat dijadikan alasan terwujudnya pembagian wilayah menjadi Kotif.

Untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan pengalaman dalam mewujudkan Kota Administratif, DPRD Kabupaten Padang Pariaman melakukan studi banding ke tiga Kotif, yakni Lubuk Linggau, Dumai dan

²⁰ Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman, ...*, hal.92

Denpasar. Alasan studi banding ke Lubuklinggau adalah cukup banyak orang Pariaman di sana dan berperan cukup aktif. Kepada mereka, DPRD Padang Pariaman bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Kotif Dumai merupakan Kotif baru berdiri dengan potensi pelabuhan. Sesuai dengan Pariaman yang juga memiliki pantai dan pelabuhan. Sedangkan Denpasar merupakan Kotif yang berkembang pesat dengan industri pariwisata. Dengan perkembangan pariwisata tersebut, Denpasar mampu menyumbang ke daerah tetangganya, seperti kabupaten Badung. Denpasar menyadari betul daerah tetangganya banyak dikunjungi wisatawan, tapi mereka menginap di Denpasar. Artinya, pendapatan lebih banyak masuk ke Denpasar. Namun Denpasar sendiri memberikan sumbangan PAD ke Badung. Inilah alasan DPRD Kabupaten Padang Pariaman studi banding ke Kotif tersebut.²¹

3. Kota Otonom Pariaman (2002-2020)

Keluarnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak terhadap eksistensi Kota Administratif (Kotif) Pariaman. Karena dalam Undang-Undang tersebut tidak lagi diatur eksistensi Kota Administratif sebagai wilayah administratif. Konsekuensinya, Kota Administratif harus bubar kembali ke wilayah induk semula, atau di tingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom.

Tentu saja dua pilihan itu menjadi wacana antara yang pro dan kontra dengan argumen masing-masing. Suasana ibukota Kabupaten Padangpariaman lebih banyak memperbincangkan suksesi kepemimpinan bupati yang mengalami pergantian. Sehingga perhatian terhadap “nasib” Kota Administratif nyaris tersisih. Bagaimana sikap Pemerintahan Daerah Kabupaten Padangpariaman sesungguhnya menyikapi UU Nomor 22 tahun 1999 terhadap eksistensi Kota Administratif tidak jelas.²²

Dua hari setelah ulang tahun ke-11 Kotif Pariaman, 29 Oktober 1999 atas prakarsa generasi muda Kotif Pariaman yang tergabung dalam Gerakan

²¹ Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman, ...*, hal. 92-93

²² Armaidi Tanjung, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Lubuk Alung, tanggal 12 Desember 2021

Mahasiswa Kosgoro Kotif Pariaman mengajak kerjasama menyelenggarakan seminar sehari dengan tema “Propektif Kotif Pariaman dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”. Seminar mendapat sambutan antusias dari tokoh-tokoh masyarakat Kotif Pariaman, baik di rantau maupun di daerah Pariaman. Hanya saja kurang direspon DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Ini dibuktikan kehadiran anggota DPRD tak lebih dari jumlah jari sebelah tangan.²³

Narasumber dalam seminar tersebut antara lain dari Universitas Andalas Padang, Yuslim, S.H,M.H, Dr. Firwan Tan, S.E, M.Ec. DEA Ing, Asisten Ketataprajaan Sekda Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Rusdi Lubis (diwakili Kabiro Otoda Drs. Azhar Noer), Sekretaris Umum PKDP, Prof. Drs. Satni Eka Putra, mantan Walikota Administratif Pariaman, Drs. Martias Mahyudin, M.Sc dan ekspose perkembangan Kotif oleh Walikota Pariaman, Drs. Firdaus Amin. Seminar dibuka oleh Plt. Bupati Padang Pariaman, Drs. Armyn AN.²⁴

Hasil seminar merekomendasikan kepada eksekutif dan legislatif agar dibentuk suatu tim asistensi pengkajian dan kelayakan Kotif Pariaman menjadi kota otonom. Seandainya berdasarkan studi kelayakan tim asistensi, Kotif Pariaman belum layak otonom, agar dijadikan sebagai kawasan kota yang dikelola khusus oleh sebuah badan.

Follow up dari seminar tersebut, ketua panitia pelaksana seminar, Rusdi Chaniago minta kesediaan DPRD Padang Pariaman melakukan rapat dengar pendapat (*hearing*). Permintaan ini dikabulkan oleh DPRD Padang Pariaman. *Hearing* DPC Gema Kosgoro Kotif Pariaman dengan DPRD Padang Pariaman berlangsung 10 November 1999 di aula kantor Dharma Wanita Kabupaten Padang Pariaman. Pertemuan tersebut sempat memanas karena Gema Kosgoro menilai kinerja DPRD Padang Pariaman dalam

²³ Muhammad Rusdi, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, Kantor Dinas Kominfo, tanggal 20 Desember 2021.

²⁴Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman Dulu, Kini dan Masa Depan*, (Pariaman : Pustaka Artaz bekerjasama dengan Bapeda, 2006), hal. 96

memproses usulan masyarakat terhadap peningkatan status Kotif Pariaman seperti didiamkan saja.²⁵

Walikota Administratif Pariaman, Drs. Firdaus Amin mulai merasa geram melihat kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan Kotif Pariaman. Firdaus Amin yang baru setahun menjabat Walikota Administratif Pariaman mulai melakukan upaya menyelamatkan Kotif yang sudah susah payah dirintis tokoh-tokoh pendirinya. Sebelumnya, Firdaus enggan melakukan, ia khawatir jika terlalu kasak kusuk memperjuangkan kota otonom, dikira orang ia berambisi menjadi Walikota.²⁶

Ketika sudah banyak desakan dari tokoh masyarakat Kotif Pariaman, Firdaus Amin mulai bergerak. Ia melakukan kampanye dan sosialisasi bagaimana nasib Kotif Pariaman ke depan.

Langkah awal yang ia lakukan adalah menindaklanjuti kunjungan tim dari Badan Analisa Keuangan dan Moneter Depkeu RI 27 Juli 1999 dengan menyampaikan proposal resmi tentang pengusulan peningkatan status Kotif Pariaman menjadi kota otonom kepada Bupati Padang Pariaman, 10 Juni 2000. Penyerahan proposal ini sekaligus memenuhi permintaan Bupati Padang Pariaman kepada Walikota Administratif melalui suratnya Nomor 126/0763/Tapem-2000 tanggal 31 Mei 2000. Proposal yang sama juga dikirimkan ke Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta. Apeksi menilai, masih ada peluang Kotif se-Indonesia menjadi kota otonom, sebagaimana diatur dalam pasal 125 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketika itu, Pariaman merupakan satu-satunya Kota Administratif di Sumatera Barat.²⁷

Proposal dari Wakotif Pariaman yang diberikan kepada Bupati Padang Pariaman, selanjutnya disampaikan kepada DPRD Padang Pariaman untuk di bahas. Rapat paripurna DPRD Padang Pariaman dihadiri oleh seluruh

²⁵ Muhammad Rusdi, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, Kantor Dinas Kominfo, tanggal 20 Desember 2021.

²⁶ Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman*, ..., hal.96

²⁷ Muhammad Rusdi, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, Kantor Dinas Kominfo, tanggal 20 Desember 2021

anggota sebanyak 45 orang. Dalam sidang paripurna mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, akhirnya pimpinan DPRD menyatakan menolak peningkatan status Kotif Pariaman menjadi kota otonom. Zulbahri, S.H, wakil ketua DPRD Padang Pariaman menyatakan salah satu alasan DPRD menolak adalah akan memperkecil wilayah Padang Pariaman karena Kepulauan Mentawai yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman melepaskan diri pada tahun 1999. Kemudian ada anggapan yang mengatakan setiap kabupaten yang mekar, maka dana APBDnya akan dibagi dengan wilayah yang dimekarkan, tapi ternyata hal itu tidak benar. Kita lihat Mentawai yang mekar, malah ia mendapatkan dana khusus dari pusat untuk penyusunan struktur daerah dan pemerintahannya.²⁸ Keluarnya Kepulauan Mentawai ditetapkan melalui UU No. 49 tahun 1999 tertanggal 4 Oktober 1999.²⁹

Melalui surat keputusan noomor 10/KEP.D/DPRD/2000 tanggal 6 Desember 2000, DPRD memutuskan belum dapat menyetujui peningkatan status Kotif Pariaman menjadi Kota Otonom Pariaman, dengan dictum ketetapan sebagai berikut:

Pertama, belum dapat menyetujui peningkatan status Kotif Pariaman menjadi kota otonom berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, diharapkan pada Bupati Padang Pariaman dalam waktu yang tidak begitu lama dapat menggabungkan kembali segala bentuk proses administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta semua aset-aset yang selama ini berada di bawah pengelolaan Pemerintahan Kotif Pariaman untuk dikembalikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemda Padang Pariaman.

²⁸ Zulbahri, SH, Mantan Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, *Wawancara*, Kantor LBH Kota Pariaman, 20 Desember 2021

²⁹ Direktorat Penataan, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2014

Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di tinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.³⁰

Keputusan ini didukung bulat oleh tujuh fraksi di DPRD Padang Pariaman. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Hamdani, S.H menyebutkan, telah 13 tahun usia Kotif Pariaman, masih belum menampakkan perkembangan yang memuaskan bagi masyarakat Pariaman.

Masing-masing juru bicara fraksi di DPRD Padang Pariaman mengemukakan alasan yang mementahkan keinginan peningkatan status menjadi kota otonom. Keputusan DPRD tersebut , tentu saja diterima sebagian massa yang hadir dengan perasaan tidak puas. Ketua Presidium Ikatan Mahasiswa Padang Pariaman (IMAPPAR) Kota Padang, Alfadila Hasan kaget mendengar keputusan yang dibacakan Ketua DPRD Anasdi Nazar BA.³¹

Sementara Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim menanggapi keputusan DPRD itu mengatakan bahwa DPRD telah menyikapi secara arif dan bijaksana tentang peningkatan status Kotif. Dulu pembentukan Kotif Pariaman dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bukan diartikan berdirinya Kotif, langsung menjadi kota otonomi.³²

Keputusan DPRD Padang Pariaman yang menolak keinginan peningkatan status Kotif Pariaman menjadi kota otonom adalah pemikiran mundur. DPRD terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa melalui pengkajian ilmiah. Padahal dengan berdirinya Kotif Pariaman dapat mengurangi beban kabupaten yang luas. Selain itu, itu juga bisa membuka

³⁰ Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman,...*, hal. 97

³¹ Armaidi Tanjung, *Pariaman Dulu,...*, . hal.98

³² Singgalang, 7 Desember 2000

lapangan kerja baru bagi masyarakat kabupaten dan juga masyarakat dalam wilayah Kota Pariaman.³³

Selain itu, anggota DPRD Sumbar Komisi A, Drs. H. Saadoeddin, juga ikut memberikan tanggapan terhadap keputusan DPRD Padang Pariaman tersebut, “Lembaga legislatif seharusnya membentuk panitia khusus (pansus) terlebih dahulu. Pansuslah yang akan mengkaji lebih detil baik buruknya Kotif Pariaman menjadi kota otonom. Jangan langsung saja diputuskan tanpa pengkajian,” ujarnya.³⁴

Tanggapan terhadap keputusan DPRD Padang Pariaman terus bergulir. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi IMAPPAR, LSM Caredek dan sejumlah komponen pendukung kota otonom terus mendesak DPRD mencabut keputusannya yang menolak kota otonom. Orasi di depan kantor DPRD Padang Pariaman digelar. Pertemuan demi pertemuan di gelar, sekalipun mengalami jalan buntu (*deadlock*). Sorotan dari berbagai pihak terus dialamatkan ke DPRD.

Malah Anasdi Nazar menantang IMAPPAR. “Seharusnya IMAPPAR selaku orang akademik dalam mengajukan tuntutan, tentu dengan pemecahannya, baik segi positif maupun negatifnya. Kalau memang IMAPPAR tidak setuju DPRD menolak Kotif dijadikan kota otonom, tolong berikan masukan mendasar agar dipertimbangkan”. Katanya.

Alasan Anasdi Nazar, keputusan DPRD menolaknya belumlah harga mati. Seandainya ditemukan nanti hal yang prinsip, bisa saja keputusan terdahulu dicabut. Pencabutannya melalui rapat paripurna.³⁵

Ketua Presidium IMAPPAR Padang, Alfadila Hasan, Ketua Umum Caredek, Ilham Ilyas yang dimediasi Kepala Pasar, Uncu Arab sepakat untuk bekerjasama memperjuangkan peningkatan status Kotif Pariaman.

³³ Muhammad Rusdi, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, Kantor Dinas Kominfo, tanggal 20 Desember 2021

³⁴ Singalang, 8 Desember 2000

³⁵ Padang Ekspres, 11 Januari 2001

Pertemuan demi pertemuan digelar untuk menyusun strategi perjuangan yang digarap oleh Ketua Bidang Perencanaan LSM Caredek, Ir. Yedismen.³⁶

Sementara tanggal 27 Februari 2001, berlangsung rapat teknis membahas masalah Kotif se-Indonesia yang dilaksanakan di Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta. Dari Sumbar hadir Asisten Ketataprajaan Sekda Provinsi Sumbar, Drs. H. Rusli Lubis, Wakil Bupati Padang Pariaman, Drs. Martias Mahyudin, M.Sc dan Sekretaris Kota Pariaman, Fadli, S.H.

Pemda Padang Pariaman melalui Wakil Bupati Padang Pariaman menyatakan Kotif Pariaman belum bisa ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom dan segera dikembalikan kepada induknya Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 10/KEP.D/DPRD/2000 tanggal 6 Desember 2000.

Setelah diteliti oleh Depdagri, keputusan DPRD Padang Pariaman belum dilengkapi dengan persetujuan dan rekomendasi Gubernur Sumbar dan DPRD Sumbar sebagaimana dimaksud PP No. 129 tahun 2001 tentang Pemekaran Daerah. Pihak Depdagri menyatakan masih terbuka peluang bagi Kotif untuk dijadikan kota otonom, meskipun DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam keputusan belum menyetujui. “Gubernur belum mengambil sikap. Masih perlu pembicaraan dan penelitian lebih komprehensif terhadap Kotif Pariaman,” kata Rusdi Lubis.

Selanjutnya, 3 Maret 2001, Sekretaris Daerah Sumbar, Drs. Ali Amran mengundang pimpinan DPRD Provinsi Sumbar dan Ketua Komisi A serta Wakotif Pariaman. Rapat membahas rencana dan prosedur pemekaran daerah Kabupaten Padang Pariaman dan persiapan pembentukan Tim Evaluasi Pengusulan Kotif Pariaman menjadi kota otonom.

“Pembentukan tim itu kita sambut baik. Hal ini wajar dibentuk sehingga tim dapat bekerja dan menampung semua aspirasi masyarakat, apakah layak

³⁶ Alfadila Hasan, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, STKIP Nasional Pauh Kamar, 12 Desember 2021

atau tidaknya Kotif Pariaman menjadi kota otonom,” ungkap Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim.

Muslim Kasim juga menambahkan bahwa keputusan DPRD Padang Pariaman itu sudah benar dan melalui mekanisme yang ada. Kita tak bisa lagi menggugat hasil keputusan wakil rakyat tersebut.³⁷

Pernyataan Bupati Muslim Kasim di media massa tersebut mendapat tanggapan berbagai kalangan. Wakil ketua LKAM Padang Pariaman, Zainal Datuak Bangso Dirajo dan Ketua KAN Pasa Piaman, Sidi Mukhtar menyerukan DPRD Padang Pariaman tidak usah merasa malu meninjau ulang keputusannya. “Tidak ada salahnya wakil rakyat itu mengajak kembali seluruh unsur masyarakat yang selama ini ditinggalkan,” kata Zainal.

Tokoh masyarakat Pariaman, H. Faisal Harun berharap kepada DPRD untuk sesegera mungkin menampung kembali aspirasi masyarakat Kotif yang belum sempat diajak berdialog. Sebab, menurut Kuniang Faisal, keputusan final DPRD beberapa waktu lalu itu bukanlah mencerminkan aspirasi masyarakat Kotif Pariaman.³⁸

Perang statemen di media massa terus bergulir. Aksi gerakan massa dengan *longmarch* dilakukan IMAPPAR dan LSM Caredek terus berlangsung. Dimulai dari terminal Kampung Pondok menuju terminal oplet pasar Pariaman, dilanjutkan di lapangan kantor Bupati. Ditengah guyuan hujan, mereka menggelar orasi dengan sentral menuntut DPRD dan Bupati Padang Pariaman menyetujui peningkatan status Kotif menjadi kota otonom.³⁹

³⁷ Haluan, 1 Maret 2001

³⁸ Padang Ekspres, 2 Maret 2001

³⁹ Alfadila Hasan, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, STKIP Nasional Pauh Kamar, 12 Desember

Gambar 4.1. Orasi IMAPPAR dan LSM Caredek



(Sumber : Arsip Alfadila Hasan)

Setelah dua jam lebih berorasi, mereka di terima Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kapolres dan anggota DPRD lainnya. Dalam pertemuan itu, ketua Presidium IMAPPAR, Alfadila Hasan mengultimatum, jika sampai tanggal 9 Maret 2001 DPRD tidak mencabut keputusannya tentang penolakan Kotif Pariaman menjadi kota otonom, maka IMAPPAR akan menduduki gedung DPRD Padang Pariaman.⁴⁰

⁴⁰ Alfadila Hasan, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, STKIP Nasional Pauh Kamar, 12 Desember 2021

Gambar 4.2. IMAPPAR Dalam Pertemuan Bersama Pejabat Kabupaten



(Sumber : Arsip Alfadila Hasan)

Jum'at pagi, 9 Maret 2001, Alfadila Hasan dengan beberapa pengurus IMAPPAR seperti Alfiandri Zaharmi, Yul Rahmat, Rozi, Rido Julian, Indra Jaya dan lainnya hadir di gedung DPRD. Sampai pukul 10.00 WIB, belum tampak tanda-tanda DPRD akan mengadakan rapat paripurna. Bersama dengan LSM Caredek, mereka akhirnya menguasai gedung DPRD. Sebelumnya mereka minta izin pada pimpinan DPRD. Tiga kali pihak keamanan mengusahakan IMAPPAR dan LSM Caredek keluar dari gedung, namun tak berhasil karena mereka telah mendapat izin dari pimpinan DPRD. Pihak keamanan tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengawasi.

Gambar 4.3. Polisi Mengawasi IMAPPAR dan LSM di depan Gedung DPRD



(Sumber : Arsip Alfadila Hasan)

Di halaman gedung DPRD, juga terjadi diskusi terbuka. Spanduk bertebaran diantara bunyinya “Suara DPRD suara siapa?”, “Bingung, Kota Otonom atau Kota Mati”, “Bohong, Likuidasi Kotif Sudah Beres ke Bawah”, “DPRD Perkosa Hak-hak Rakyat”, dan “Masyarakat Pasrah, DPRD Menyerah, IMAPPAR Tak Mau Kalah”.

Esok harinya, 10 Maret 2001, berlangsung pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai komponen di Kotif Pariaman dengan tim asistensi dari Provinsi Sumbar bertempat di Gedung Daerah Saiyo Sakato. Pertemuan berlangsung panas, dimediasi oleh Asisten Ketetaprajaan Setdaprov Sumbar, Drs. H. Rusdi Lubis.

Tim asistensi tingkat Sumbar berhasil menjaring aspirasi yang dikemukakan. Dari 23 aspirasi yang disampaikan, 17 aspirasi menginginkan

peningkatan status, 4 menginginkan peningkatan status dengan catatan, dan 2 menolak peningkatan status.⁴¹

Gubernur Sumbar, Zainal Bakar, S.H, mengirimkan surat kepada Mendagri Soejadi Soedirja dengan No. 650/309/Otda/2001 tertanggal 13 Maret 2001 yang isinya menyikapi begitu derasnya aspirasi yang menginginkan Kotif Pariaman menjadi kota, serta tidak menutup kemungkinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman mencabut kembali keputusannya No. 10/KEP.D/DPRD-2001, diminta pada Mendagri Otda agar mengundurkan batas pengiriman (bahan-bahan persyaratan) pengusulan peningkatan status Kotif Pariaman sampai minggu kedua April (2001). Hal ini mengantisipasi timbulnya masalah di tengah-tengah masyarakat serta untuk melakukan penelitian ulang yang lebih komprehensif terhadap Kotif Pariaman.⁴²

Melalui surat teleks Mendagri No. T.051/305/Otda tanggal 8 Mei 2001 yang dikirim Sekditjen Otda, Ir. Hj. Triyuni Soemartono ditujukan pada Gubernur Sumbar, memberikan lampu hijau terhadap proses peningkatan status Kotif Pariaman dengan segera melengkapi persyaratan paling lambat 18 Mei 2001 kepada Depdagri Otda. Lampu hijau tersebut disambut suka cita masyarakat yang mendukung peningkatan status Kotif Pariaman. Firdaus Amin selaku Wakotif Pariaman dimintai untuk merangkul tokoh-tokoh perantau Pariaman di Jakarta. Karena bagaimanapun, Jakarta harus dikondisikan mengingat sukses penyampaian ekspos tergantung kondisi yang kondusif di Jakarta.

“Ini dapat terwujud apabila Wakotif Pariaman mampu merangkul potensi perantauan dan duduk semeja membicarakan Kotif Pariaman kedepan”, kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Padang Pariaman, Edi Jamohor.⁴³

Lain dengan IMAPPAR dan LSM Caredek. Begitu mendapatkan fotokopi surat teleks Mendagri tentang batas waktu melengkapi laporan

⁴¹ Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman, ...*, hal. 102

⁴² Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman, ...*, hal. 103

⁴³ Haluan, 12 April 2001

peningkatan Kotif Pariaman sampai 18 Mei, mereka segera mendirikan tenda di depan gedung DPRD Padang Pariaman. Di tenda tersebut mereka mendirikan “Posko Simpatik” untuk menjaring aspirasi masyarakat dan mengumpulkan tanda tangan masyarakat yang mendukung kota otonom di atas sehelai spanduk yang dibentangkan di depan posko.⁴⁴

Gambar 4.4. Mahasiswa Mendirikan Tenda di Depan Kantor DPRD



(Sumber : Arsip Alfadila Hasan)

Posko simpatik dibuka selama empat hari, mendapat simpati dari masyarakat. Ini terbukti cukup banyak bantuan yang diberikan seperti nasi bungkus, air mineral bahkan dana. Dukungan juga diberikan ormas seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang di pimpin Fitriyanti, Forum

⁴⁴ Alfadila Hasan, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, STKIP Nasional Pauh Kamar, 12 Desember 2021

Pengusaha Perempuan (FP2) Padang Pariaman dipimpin Nurhayati Kahar, Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) dan tokoh masyarakat lainnya.⁴⁵

Pemda Padang Pariaman sendiri terlihat menginginkan Kotif Pariaman kembali pada induknya. Melalui surat Bupati No. 138/0128/Tapem 2000 tanggal 17 Januari 2000 yang ditujukan kepada Mendagri untuk mencabut kembali PP No. 33 tahun 1986 tentang pembentukan Kotif Pariaman. Namun surat tersebut dibalas dengan penolakan dengan surat dari Dirjen Otda Depdagri Nomor T.093/091/Otda tertanggal 3 April yang menegaskan kepada Bupati Padang Pariaman bahwa status kelembagaan Kotif Pariaman masih tetap eksis menjelang adanya kejelasan status Kotif Pariaman selanjutnya.

Meski demikian, Bupati Padang Pariaman dinilai lamban merespon surat Dirjen Otda Depdagri tersebut. Sampai 14 Mei 2001, Pemda Padang Pariaman masih belum merespon secara positif, bahkan surat rekomendasi persetujuan peningkatan status Kotif Pariaman belum ditandatangani. Ia memilih menghadiri rapat kerja Bupati/Walikota se-Indonesia di Jakarta yang diselenggarakan Depdagri di Jakarta.

Sikap Bupati ini membuat LSM Caredek, IMAPPAR dan komponen organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat Kotif Pariaman lainnya hampir tersulut emosi. Beberapa diantaranya sudah menebar ban bekas di halaman kantor Bupati dan DPRD untuk melakukan aksi lebih lanjut.

“Kami bukan mengancam, namun mengingatkan Bupati dan DPRD, apabila kota otonom Pariaman gagal karena kelalaian Bupati dan DPRD, maka demonstrasi besar-besaran akan melanda Pariaman. Sudah tau waktu kepepet, Bupati malah lebih mementingkan pergi ke Jakarta”, tegas Jhoni Mandai.⁴⁶

DPRD sendiri sudah berbuat sesuai aturan. Menurut Wakil Ketua DPRD, H. Chairuman Isa, DPRD sudah mengingatkan Bupati melalui surat No.

⁴⁵ Armaid Tanjung, *Kota Pariaman, ...*, hal. 104

⁴⁶ Singgalang, 15 Mei 2001

170/667/DPRD/2001 tanggal 11 Mei 2001 yang langsung ditandatangani sendiri. Isi surat itu agar Bupati secepatnya membentuk tim kajian pendahuluan Kotif Pariaman menjadi kota otonom.

Ketua DPRD Padang Pariaman mencoba menenangkan massa yang berkumpul di halaman kantor DPRD. Ia menjelaskan bahwa surat rekomendasi itu sudah dibuat yang sudah ditandatangani langsung. Ia menyarankan karena Bupati Padang Pariaman tidak ada di tempat, maka menyarankan masyarakat untuk menemui Wakil Bupati.

Mendengar saran tersebut, massa yang hadir langsung berangkat ke rumah dinas Martias di Kampung Pondok. Namun sesampainya di rumah Martias, Wakil Bupati itu tidak mau menandatangani, ia menyarankan Bupati yang menandatangani. Massa yang hadirpun mendesak Martias sehingga suasana makin memanas, akhirnya Martias meminta waktu untuk menghubungi Bupati via telpon. Dari hasil pembicaraan Martias dengan Bupati serta jaminan dari tokoh-tokoh perantau Piaman di Jakarta, maka massa bersedia menunggu sampai besok, Selasa (15/5/2001) pukul 10.00 WIB, Bupati sendiri yang akan menandatangani persetujuan tersebut.

Jika Bupati Muslim Kasim belum juga kembali dari Jakarta sampai waktu itu, Martias berjanji di hadapan massa dan Sekko Pariaman, Fadli, S.H, dia sendiri yang akan menandatangani.⁴⁷

Esok harinya, Selasa (15/5/2001) Bupati menepati janjinya. Rekomendasi persetujuan ditandatangani berdasarkan hasil penelitian Tim Evaluasi Pengusulan Kotif Pariaman menjadi kota otonom yang dilakukan 12-13 Maret 2001. Persetujuan itu melalui surat No.670/30/PUM-2001 tanggal 15 Maret 2001 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Padang Pariaman.

Bupati membantah tudingan sebagian masyarakat kepadanya yang sengaja mengulur waktu. “Tidak benar kalau saya menghalangi- halangi peningkatan status Kotif Pariaman. Bila hal itu memang telah menjadi

⁴⁷ Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman, ...*, hal. 107

kehendak masyarakat dan sesuai PP No. 129 tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Baru, saya mendukung peningkatan status tersebut.” Ungkapnya.⁴⁸

Setelah menerima surat dari Bupati, keesokan harinya (16/5/2001), DPRD langsung menggelar rapat paripurna dengan acara mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD tentang peningkatan status Kotif Pariaman menjadi kota otonom. Seluruh fraksi menyetujui status Kotif Pariaman menjadi kota otonom yang tertuang dalam keputusan DPRD No.03/SK.D/DPRD/2001 tanggal 16 Mei 2001, sekaligus mencabut keputusan No. 10/SK.D/DPRD/2000 tertanggal 6 Desember 2000 tentang belum disetujuinya peningkatan status Kotif Pariaman mejadi kota otonom.

Usai disetujui DPRD, surat rekomendasi Bupati dan SK DPRD tersebut langsung diantar Sekko Pariaman, Fadli S.H bersama-sama dengan LSM Caredek dan tokoh masyarakat lainnya ke Gubernur Sumbar di Padang. Surat tersebut diterima oleh Sekda Provonsi Sumbar, Drs. Ali Amran.

Sekda Sumbar melalui suratnya No. 650/120/Imt/Otda-2001 tanggal 18 Mei kepada Ketua DPRD Sumbar meminta persetujuan DPRD Sumbar sebagai salah satu syarat kelengkapan bahan administratif, yang akan dikirim Pemprov Sumbar ke Mendagri di Jakarta.

Melalui rapat DPRD 22 Mei 2001 yang dipimpin Drs. H. Syahrial (karena ketua DPRD sedang sakit) menghasilkan surat rekomendasi persetujuan DPRD Sumbar No. 09/SB/2001 tanggal 22 Mei 2001.⁴⁹

Keluarnya persetujuan DPRD Sumbar, maka secara administrasi persyaratan sudah lengkap dikirim ke Depdagri. Selanjutnya Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim, Wakotif Pariaman, Firdaus Amin menyampaikan ekspose dihadapan tim penilai Depdagri di hotel Wisata Internasional Jakarta, 25 Mei 2001. Penyampaian ekspose tersebut dihadiri tokoh masyarakat, unsur ormas Kabupaten Padang Pariaman, baik yang pro

⁴⁸ Haluan, 19 April 2001

⁴⁹ Armaidid Tanjung, *Kota Pariaman, ...*, hal.109

maupun yang anti kota otonom, guna menyampaikan aspirasi dan argumentasi di hadapan tim Depdagri.⁵⁰

Menjelang Depdagri mengusulkan draft RUU pembentukan kabupaten dan kota baru ke Panitia Kerja (Panja) DPR RI, Depdagri mengundang Gubernur Sumbar, Bupati Padang Pariaman, Wakotif Pariaman dan bupati yang wilayahnya diusulkan, mengadakan rapat membahas tindak lanjut pembentukan kota dan kabupaten baru di Jakarta, 22 Oktober 2001.

Perjuangan di DPR RI dimulai 7 Februari 2002 yang ditandai dengan rapat dengar pendapat (*hearing*) Panja DPR RI dengan pemerintah. Rapat itu juga dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, Sekretaris Kotif, Pejabat Biro Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar yang membahas RUU tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman. Rapat *finishing* Panja DPR RI tanggal 18 Februari 2002, dipimpin Alex Litaay, berhasil merampungkan semua persoalan yang selanjutnya diteruskan ke sidang paripurna.

Dalam rapat itu hadir Asisten Ketataprajaan Setdaprov Sumbar, Drs. Rusdi Lubis, Bupati Padang Pariaman, Wakotif Pariaman, Sekretaris Kotif Pariaman dan Depdagri diwakili Direktur Manajemen Pemerintahan Ditjen Otda Depdagri, Drs. Syahril. Dalam rapat tersebut didudukkan batas Kota Pariaman dan jumlah kecamatan yang masuk ke dalam daerah kota.⁵¹

Tanggal 11 Maret 2002 digelar sidang paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sutardjo Surjoguritno. Dengan kesepakatan bulat, 10 Fraksi di DPR RI menyetujui RUU Pembentukan Kota Pariaman bersama kabupaten dan kota lainnya. Selanjutnya akan dibawa ke Presiden guna disahkan dan ditandatangani menjadi undang-undang.

Menanggapi disetujui undang-undang tersebut, Mendagri, Hari Sabarno menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pariaman agar dapat menjunjung tinggi amanat rakyat, dapat mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat.

⁵⁰ Muhammad Rusdi, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, Kantor Diskominfo, 20 Desember 2021

⁵¹ Padang Ekspres, 19 Februari 2002

“Jika dalam perjalanannya (selama dua tahun) pemerintahan Kota Pariaman tidak mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap massa kota itu, maka seperti ditegaskan pada pasal 6 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, status kota otonom yang melekat pada Pariaman akan dicabut dan kemungkinan akan bergabung kembali pada Kabupaten Padang Pariaman” ucapnya.⁵²

Peresmian pembentukan Kota Pariaman yang bersamaan dengan pembentukan kota dan kabupaten lain hasil pemekaran oleh Mendagri, Hari Sabarno atas nama Presiden RI, berlangsung di halaman kantor Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa-Depdagri Jakarta, 2 Juli 2002.

Mendagri sekaligus menyerahkan surat keputusan pengangkatan pejabat Walikota/Bupati hasil pemekaran kepada sepuluh Gubernur yang daerahnya dimekarkan. Untuk SK pejabat Walikota Pariaman, Mendagri menyerahkan kepada Gubernur Zainal Bakar, S.H. Peresmian itu dihadiri pula oleh Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim, Kepala Biro Otda Setdaprov Sumbar, Ketua DPRD Padang Pariaman, Walikota diwakili oleh Sekretaris, Fadli, S.H.

Drs. Firdaus Amin diangkat menjadi pejabat Walikota Pariaman berdasarkan Kepmendagri No.131.25-216 tahun 2002 tanggal 5 Juni 2002. Kepmendagri ini sekaligus mengakhiri berbagai rumor dan spekulasi seutar pejabat Walikota Pariaman selama ini. Selanjutnya, Sekdaprov Sumbar, Drs. Rusdi Lubis melalui suratnya N0.621/Inst/Pem-2002 tanggal 8 Juli 2002 mengintruksikan kepada Bupati Padang Pariaman untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran pelantikan Pejabat Walikota Pariaman.⁵³

Bupati Padang Pariaman mengeluarkan surat tugas No. 07/Pum-VII/2002 tanggal 16 Juli 2002, panitia upacara pelantikan Penjaat Walikota Pariaman yang diketuai Sekdakab Padang Pariaman, Sudirman Gani, S.H

⁵² Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman* ,...,hal. 111

⁵³ Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman Dulu*,..., hal.118

dengan anggota aparat Kabupaten Padang Pariaman. Semula pelantikan direncanakan di halaman kantor Walikota Pariaman di jalan Syekh Burhanuddin Karan Aur. Namun dipindahkan ke gedung Saiyo Sakato dengan mempertimbangkan teknis dan non teknis.

Ditandai dengan pemasangan tanda jabatan dan penyerahan SK Mendagri oleh Gubernur Sumbar, Zainal Bakar kepada Drs. Firdaus Amin sebagai Penjabat Walikota Pariaman. Hal ini merupakan legitimasi dan pengakuan pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat terhadap eksistensi Kota Pariaman sebagai kota otonom. Sejalan dengan kota-kota lain di Indonesia.⁵⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa perjuangan panjang menuju Kotif Pariaman menjadi kota otonom ditandai dengan beberapa peristiwa unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat. Hal ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang pembagian wilayah kabupaten dan kota harus bersifat otonom. Hal itu membuat Kotif Pariaman yang baru berusia belasan tahun harus kembali ke induknya atau menaikkan statusnya menjadi kota otonom. Sementara pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman menolak usulan peningkata status Kotif Pariaman menjadi kota otonom tersebut. Pemda Padang Pariaman menginginkan Kotif Pariaman dihapuskan dan Pariaman kembali ke induknya.

Setelah beberapa peristiwa mengenai pertentangan tersebut akhirnya DPRD menarik kembali keputusannya untuk menolak peningkatan Status Kotif Pariaman menjadi kota otonom. Namun hal itu masih membutuhkan rekomendasi dari Provinsi sehingga utusan Pariaman yang diwakili oleh beberapa orang yang salah satunya adalah Sekko Pariaman untuk menghadap ke Provinsi.

⁵⁴ Armaidid Tanjung, *Kota Pariaman Dulu, ...,* hal.119

Setelah mendapatkan rekomendasi dan mengalami perjalanan yang panjang, akhirnya Kotif Pariaman ditetapkan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri melalui UU No. 12 tahun 2002. Untuk Penjabat Walikota Pariaman sendiri langsung ditunjuk Walikota Administratif Pariaman sebelumnya, yaitu Drs. Firdaus Amin. Untuk wilayah Kota Pariaman sendiri masih sama dengan masa Kotif, yaitunya 3 kecamatan sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No. 12 tahun 2002 tersebut.

D. Kesimpulan

Pariaman adalah sebutan dari sebuah Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Banyak pendapat yang menjelaskan asal penamaan Pariaman. Ada yang mengatakan Pariaman berasal dari kata *pai aman* yang berarti siapa yang ikut aman, ada juga yang menjelaskan *parik nan aman* yang berarti pelabuhan yang aman serta ada juga yang mengatakan *barri aman* yang berarti daratan yang aman sentosa.

Dari segi pendidikan, Pariaman juga merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki sekolah sejak tahun 1850-an seperti yang dilaporkan oleh Steinmentz kepada Kolonel Michiels di Padang. Tidak hanya di Padang, tapi juga di daerah pesisir yang termasuk Pariaman bersama beberapa daerah pesisir lainnya. Salah satu lembaga pendidikan yang terkenal dimasa itu adalah Thawalib Padusunan yang juga termasuk pelopor emansipasi wanita ketika itu. Metode pembelajaran di Thawalib Padusunan menggabungkan pelajar laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajarannya yang ketika itu dianggap sesuatu hal yang tabu dilakukan. Itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan pendidikan. Selain itu, pendidikan di Pariaman sekian tahun semakin berkembang, ini terlihat dari penambahan jumlah sekolah dan perguruan tinggi di Kota Pariaman yang terus mengalami penambahan jumlah.

Sebelum tahun 1987, Pariaman merupakan sebuah kecamatan besama 12 kecamatan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman. Karena pemerintah ketika itu menginginkan Kecamatan Pariaman menjadi lebih baik karena perkembangan Pariaman selaku ibukota Kabupaten Padang Pariaman berkembang cukup pesat, maka Pariaman direncanakan dibentuk menjadi sebuah kota administratif. Untuk melihat pengalaman dalam mengelola Kotif, maka pemerintah Padang Pariaman ketika itu melakukan studi banding ke beberapa Kotif yang sudah berkembang seperti Dumai, Lubuk Linggau dan Denpasar yang ketika itu juga merupakan sebuah Kotif di wilayahnya masing-masing.

Kota Administratif Pariaman ditetapkan berdasarkan PP No. 33 tahun 1986. Saat menjadi Kotif, wilayah Pariaman diperluas dengan bergabungnya bagian dari Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, sehingga wilayah Kotif Pariaman terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah dan Pariaman Selatan.

Di bidang kependudukan, ketika masih menjadi sebuah kecamatan, Pariaman memiliki jumlah penduduk sebanyak 48.943 jiwa berdasarkan data statistik Kabupaten Padang Pariaman tahun 1982. Setelah menjadi Kota Administratif, jumlah penduduk Kotif Pariaman berdasarkan data statistik tahun 1998 memiliki jumlah penduduk 72.624 jiwa yang terdiri dari 3 kecamatan. Kemudian setelah menjadi Kota Otonom, berdasarkan data statistik tahun 2017, Kota Pariaman memiliki jumlah penduduk 86.618 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Pariaman terus mengalami peningkatan.

Di bidang Pariwisata, ketika masih dalam wilayah Kota Administratif Pariaman, Kotif Pariaman hanya memiliki 6 objek wisata yang tersebar di setiap kecamatan, namun setelah menjadi Kota Otonom, Pariaman telah memiliki 22 objek wisata yang terdapat di setiap kecamatan. Dengan banyaknya jumlah objek wisata yang ada di Pariaman membuat Kota Pariaman dijuluki dengan kota wisata.

Sedangkan untuk luas wilayah sendiri, ketika Pariaman masih berupa sebuah kecamatan, Pariaman memiliki luas wilayah 67 km² yang merupakan wilayah kecamatan terkecil di Kabupaten Padang Pariaman kala itu. Kemudian setelah Kecamatan Pariaman dinaikkan statusnya menjadi Kota Administratif Pariaman, terjadi penambahan wilayah dari dua kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak sehingga luas Kotif Pariaman menjadi 73,36 km² yang terdiri dari 3 kecamatan. Kemudian setelah menjadi Kota Otonom, Kota Pariaman tidak mengalami penambahan luas wilayah, hanya saja di tahun 2009, Kota Pariaman memekarkan kecamatannya menjadi 4 kecamatan sehingga Kota Pariaman di tahun 2009 memiliki 4 kecamatan dengan penambahan Kecamatan Pariaman Utara.

E. Daftar Pustaka

Sumber Buku

Asnan, Gusti (2007), *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, Yogyakarta: Ombak

Basundoro, Purnawan (2015), *Kota Lama dan Kota Baru*, Yogyakarta: Ombak
dua

- Lois, Gottschalk (1997), *Metode dan manfaat ilmu sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rusli, Amran (1988), *Sumatera Barat, Pemberontakan Pajak 1908, bag. I Perang Kamang*, Jakarta : PT. Gita Karya
- Suryadi (2004), *Syair Sunua*, Padang : Citra Budaya Padang kerjasama dengan PDIKM Padang Panjang
- Tanjung, Armaid (2006), *Kota Pariaman Dulu, Kini dan Masa depan* : V: Pustaka Artaz
- Tanjung, Armaid (2014), *Walikota Pariaman dari Adlis Legan hingga Mukhlis Rahman*, Pariaman : Bapeda Kota Pariaman
- Tanjung, Armaid (2018), *Capaian Pembangunan 10 Tahun Kota Pariaman (2008-2018), Bangkit Dari Reruntuhan Gempa Menuju Kota Destinasi Wisata*, Pariaman : Bapeda Kota Pariaman bekerjasama dengan Pustaka Artaz
- Zed, Mestika (2017), *Saudagar Pariaman, Menerjang Ombak Membangun Maskapai*, Depok : LP3ES
- Kuntowijoyo (1995), *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya
- Sutopo. H.B. (2006) , *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: UNS Press
- Charles Seignobos dkk. (2015), *Introduction to The Study of History (Diterjemahkan oleh Supriyanto Abdullah)*, Yogyakarta: Indoliterasi

Sumber Data Pemerintah Daerah

- Buku *Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman masa Bhakti 2003-2004*, disusun oleh Tim penyusunan dan Pembuat buku Memori DPRD Kota Pariaman Periode 2003-2004

Pemko Pariaman, “Sejarah Kota Pariaman”, <http://pariamankota.go.id>, diakses 15 Juni 2021

Profil Kota Pariaman tahun 2011, (2011) diterbitkan Bappeda Kota Pariaman
Website Leiden University Libraries.

Sumber Jurnal/ Penelitian

Erni Suharini, “Menemukenali Agihan Permukiman Kumuh Di PerKotaan Melalui Interpretasi Citra Penginderaan Jauh”, *Jurnal Geografi*, Vol.4 No. 2 , 2 Juli 2007

Hafizil Yuda. “Dinamika Politik IbuKota dari Pariaman ke Parit Malintang”, *Tesis*, Universitas Andalas, 2019

Hendri Mur Aditama, “Tingkat Perkembangan Wilayah Kota Pariaman”, *Skripsi*, Departemen Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010

Sumber Arsip

Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintahan Nomor 79 tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang.

Peraturan Pemerintahan Nomor 33 tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif

Sumber Wawancara dengan Tokoh Pariaman

Alfadila Hasan, Pelaku Sejarah, *Wawancara*, STKIP Nasional Pauh Kamar, 12 Desember 2021

Armaidid Tanjung, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Lubuk Alung, tanggal 12 Desember

Fitri Nora, SE, Ketua DPRD Kota Pariaman Periode 2019-2024, *Wawancara*, Balaikota, tanggal 5 Desember 2021

Muhammad Rusdi, Pegawai Fungsional Umum Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pariaman, *Wawancara*, Kantor Dinas Kominform, tanggal 20 Desember 2021

Suardi Caniango, Wartawan/ Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Via Telpon, tanggal 2 Desember 2021

Zulbahri, S.H, Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Pada Masa Transisi Kota Administratif Pariaman Menuju Kota Otonom, *Wawancara*, Kantor LBH Kota Pariaman, tanggal 20 Desember 2021

Sumber Koran/Tabloit

Padang Ekspres, *Jangan Gampang Habisi Kotif*, 2000

Padang Ekspres, *Gedung DPRD Pariaman Diduduki*, 10 Maret 2001

Padang Ekspres, *Aspirasi IMMAPAR, Berupa Surat Pribadi*, 20 Januari 2001

Padang Ekspres, *Firdaus Amin Bantah Keterlibatannya di IMAPPAR*, 8 Januari 2001

Padang Ekspres, *IMAPPAR Ultimatum DPRD Padang Pariaman*, 25 Januari 2001

Padang Ekspres, *Dewan Menantang Di-PTNU-kan*, 4 Maret 2001

Padang Ekspres, *Memprihatinkan, Tuntutan IMAPPAR pada DPRD*, 19 Januari 2001

Padang Ekspres, *Anasdi Nazar: Sebagai Lembaga Legislatif, DPRD Punya Tatib*, 11 Januari 2001

Padang Ekspres, *IMAPPAR Ancam Duduki DPRD*, 8 Januari 2001

Padang Ekspres, *Deras Desakan Kotif jadi Otonom*, 12 Maret 2001

Sumbar Mandiri, *Peningkatan Status Kotif Tak Perlu Dipaksakan*, 31 Mei 2001

Haluan, *DPRD Padang Pariaman Tetap Tidak Ubah Keputusannya Hapus Kotif Pariaman*, 8 Februari 2001

Harian Haluan, *DPRD Padang Pariaman Dituding Penghalang Terbentuknya Kota Otonom Bagi Pariaman*, 12 Maret 2001

Singgalang, *Kebablasan Menghapus Kotif Pariaman*, 13 Desember 2000

Singgalang, *Bupati Tidak Mau Pariaman Mundur, IMAPPAR Tuntut Kota Otonom*, 8 Maret 2001

Sumbar Mandiri, *IMAPPAR-LSM Duduki DPRD*, 10 Maret 2001